PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

b. bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu dilakukan pencabutan terhadap peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembagaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka ketentuan lainnya yang mengatur dan mensyaratkan izin gangguan untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan dan ketentuan yang mengatur retribusi dari Izin Gangguan Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

.....
NIP .....

Kajian Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan

Salah satu tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini seyogyanya dapat diperoleh dengan adanya peningkatan perekonomian bagi seluruh warga masyarakatnya secara merata. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan peningkatan ekonomi dan melakukan pembangunan di berbagai wilayah. Salah satu upaya penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan membuka diri terhadap investasi yang masuk ke dalam negara.

Investasi yang masuk ke dalam suatu negara melalui suatu kesepatakan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan negara tersebut. Secara umum dapat dikatakan dengan masuknya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, maka negara akan memperoleh modal baru yang dapat digunakan untuk pembangunan. Selain itu, inventasi yang masuk juga akan berdampak pada peningkatan devisa negara. Apabila ditinjau secara lebih lanjut, dengan masuknya investasi dan didirikanya badan usaha di berbagai bidang, maka negara akan memperoleh pendapatan dari sektor pajak. Disamping itu, didirikannya berbagai badan usaha juga akan berdampak pada terbukanya berbagai lapangan pekerjaan, yang mana hal ini dapat menurunkan jumlah pengangguran di dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam menunjang masuknya investasi ke dalam suatu negara dibutuhkan adanya suatu iklim usaha yang mendukung. Salah satu poin penting terkait iklim usaha yang dipandang oleh para investor untuk melakukan investasi ke dalam suatu negara adalah adanya kepastian hukum. Secara mendasar Iklim investasi harus kondusif untuk dapat menarik kedatangan investor. Dalam hal ini, Hukum hadir kepastian hukum dalam rangka membangun kondusifitas tersebut. Memandang hal ini, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan syarat utama bagi masuknya investasi ke Indonesia.

Kewajiban Negara untuk memberikan kepastian hukum terkait investasi tercermin dari adanya hukum yang mengatur investasi. Pemerintah Indonesia sendiri dalam rangka memberikan kepastian hukum telah mengeluarkan aturan hukum di bidang investasi dan berusahan menyempurnakan aturan hukum tersebut. Salah satu tahapan penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan kepastian hukum adalah dengan menetapkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Salah satu faktor penting lainnya yang mempengaruhi investasi di Indonesia adalah pemberlakukan Otonomi Daerah. Pemberlakuan Otonomi Daerah sekarang ini dilandaskan padaUU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU ini dijelaskan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana penanaman modal atau investasi sendiri masih merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Memandang hal ini, Pemeritah Daerah berwenang untuk ikut serta mengatur perihal penanaman modal atau investasi dalam rangka menggali dan mengembangkan

potensi ekonomi di wilayahnya.Kewenangan Pemerintah Daerah ini diwujudnyatakan dengan cara menciptakan dan menunjang iklim investasi di wilayahnya..

Kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptkan iklim usaha yang kondusif. Salah satu kendala dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam investasi adalah masalah perizinan. Perizinan adalah bentuk persetujuan Pemerintah bagi aktivitas penanaman modal. Dalam dunia usaha, perizinan mempunyai peranan penting karena dapat dipandang sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan berbagai aktivitas usaha, termasuk dalam hal penanaman modal.

Salah satu jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan untuk berinvestasi adalah izin gangguan (Hinder Ordonantie) atau disingkat HO. Izin gangguan sendiri diartikan sebagai pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Memandang uraian pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya izin gangguan merupakan izin tempat usaha/kegiatan yang ditujukan untuk membatasi aktivitas usaha atau kegiatan uang berpotensi menimbulkan kerugian maupun gangguan.

Dalam praktik, penerapan esensi undang-undang gangguan sebetulnya terdapat juga dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketertiban dan kenyamanan. Hal ini terutama terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan atau perizinan lain yang terkait dengan lingkungan. Dengan ketentuan yang lebih khusus dan persyaratan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemberian izin, HO sudah terepresentasikan dalam regulasi dan perizinan di atas.

Dalam perkembangannya, pengaturan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud di atas mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dicabutnya aturan ini secara tidak langsung membawa dampak hukum berupa hilangnya dasar hukum bagi penyelenggaraan Izin Gangguan di tiap-tiap daerah, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Penjelasan lebih lanjut mengenai pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan diuraikan secara lebih rinci dalam poin-poin berikut:

A. DASAR HUKUM PENERAPAN IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA – BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Dalam tatanan Hukum Nasional, pengaturan mengenai Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan tertuang dalam Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 150. Amanat secara langsung terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Gangguan dimana Izin Gangguan diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum. Adapun Izin Gangguan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada aturan yang tertuang dalam peraturan daerah.

Kewenangan pengaturan teknis Izin Gangguan berada pada Menteri Dalam Negeri. Secara lebih lanjut, pengaturan teknis dari Izin Gangguan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Peraturan Menteri sebagaimana disebutkan diatas merupakan pedoman teknis bagi setiap daerah dalam menerbitkan izin gangguan atau membuat peraturan daerah terkait Izin Gangguan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Izin Gangguan di Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Hal tersebut merupakan dasar hukum bagi penerbitan Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan oleh setiap UP PTSP Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan lebih lanjut yang memuat petunjuk pelaksanaan Izin Gangguan terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Namun pada perkembangan selanjutnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya telah melakukan evaluasi terhadap perizinan gangguan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor 1751/-075 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan tuntutan kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga perlu dicabut.

B. PROSES KEMUDAHAN BERUSAHA

Untuk mendukung kemudahan berusaha, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dilakukan penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur untuk mencapai target peringkat ke-40 EoDB. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik masuknya investor untuk menanamkan modal. Melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan tersebut Pemerintah Indonesia secara perlahan terus mengembangkan kondisi ideal yang mempermudah masuknya inverstasi ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya posisi Indonesia dalam

jajaran peringkat EoDB. Pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 106 EoDB, yang mana meningkat menjadi peringkat 91 EoDB pada tahun 2017, dan terus meningkat secara pesat menjadi peringkat 72 pada tahun 2018. Adanya konsistensi peningkatan ini membuktikan kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam membangun iklim investasi yang ideal.

Dalam menilai kemudahan berusahan di suatu negaraBank Dunia telah menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yaitu: memulai usaha (startng a business), perizinan terkait pendirian bangunan (dealing with constructon permit), pembayaran pajak (paying taxes), akses perkreditan (getngcredit), penegakan kontrak (enforcing contract), penyambungan listrik (getng electricity), perdagangan lintas negara (trading across borders), penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency), dan perlindungan terhadap investor minoritas (protectng minority investors).Indikator ini diterapkan juga untuk menilai kemudahan berusaha di Indonesia, yang dilakukan terhadap Kota Jakarta dan Surabaya sebagai kota terbesar di Indonesia.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu penilaian yang tercantum dalam indikator *Starting a Business*. Target yang ditetapkan terhadap indikator *Starting a Business* dalam mendukung Kemudahan Berusaha (EODB) di indonesia terdiri dari:

1. Penggunaan jasa notaris untuk membuat akta pendirian PT mikro & kecil, dan perolehan reservasi nama, perusahaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengesahan badan hukum Perusahaan Terbatas (PT) via AHU Online serta pendaftaran NPWP;
2. Pemrosesan SIUP & TDP secara digital;
3. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan; dan
4. Kepesertaan BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan pentingnya hal tersebut, telah ditetapkan payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam aturan ini telah dimuat garis besar dari kegiatan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibagi ke dalam dua (2) tahapan, termasukpelaksanaan reformasi Perizinan Berusaha pada tahap kedua. Ketentuan lebih lanjut mengenai reformasi perizinan ini kemudian diatur dalam Bagian Kesatu Bab III mengenai Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha. Dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dapat melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses Perizinan Berusaha yang merupakan kewenangannya, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Evaluasi yang dilakukan meliputi juga rekomendasi penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi atau dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, apabila dipandang perlu,menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengganti peraturan yang merupakan dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebelumnya.

Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan merupakan salah satu perizinan lanjutan setelah diterbitkannya SIUP dan TDP. Pelaku usaha harus mengurus Izin Gangguan sebagai komitmen dalam menjaga ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum. Apabila ditinjau secara lebih lanjut,

keberadaan Izin Gangguan (HO) sebenarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas dampak berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Di sisi lain, bagi masyarakat, Izin Gangguan (HO) dapat dipandang sebagai sebuah perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, namun dalam pelakasanaannya pengurusan Izin Gangguan masihmemerlukan waktu yang cukup lama sehingga membuat pelaku usaha tidak dapat segera memulai aktivitas usahanya. Padahal dalam dunia usaha, faktor waktu kerap kali dapat mempengaruhi nilai keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh pelaku usaha. Apabila ditinjau secara lebih lanjut, masih lamanya pengurusan izin Gangguan dipengaruhi juga oleh faktor banyaknya persyaratan yang harus dipenuhidan proses pengurusan dari masing-masing persyaratan yang masih berbelit-belit, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Faktor lainnya yang patut dipertimbangkan adalah perihal koordinasi dengan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya yang belum tentu selalu dapat berjalan dengan lancar dan cepat.Faktor-faktor ini secara garis besar dapat mempengaruhi minat investor yang hendak menanamkan modalnya.

C. URGENSITAS ATAS PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Peraturan-peraturan yang tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang harus tunduk pada peraturan dan siapa yang tidak, merupakan peraturan yang sangat merugikan bagi iklim usaha, karena (secara praktis) semua investor terpaksa berasumsi bahwa mungkin mereka juga harus tunduk pada peraturan tersebut dan merencanakan usahanya sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam beberapa kasus, ketidakpastian dan kemungkinan adanya biaya yang besar dalam pengurusan izin dapat membuat investor membatalkan rencana investasi, bahkan apabila usaha mereka sendiri pun mungkin tidak menimbulkan gangguan yang berarti. Peraturan yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan tujuan pengembangan usaha dengan perlindungan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat akan selalu mengalami ketegangan dengan tujuan-tujuan yang berlawanan tersebut, akan tetapi salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikannya adalah dengan menyebutkan dengan jelas jenis-jenis usaha (atau kegiatan) yang harus mematuhi undang-undang tersebut.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah secara tidak langsung mengakibatkan semua pedoman pelaksanaan izin gangguan di daerah di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini menimbulkan suatu kekosongan hukum yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum atas pelaksanaan Izin Gangguan Tempat Usaha pada daerah-daerah di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan harmonisasi dasar hukum antara pusat dan daerah terhadap pelaksanaan Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan berupa pencabutan peraturan daerah terkait

hal ini, termasuk Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari retribusi yang harus diberikan, termasuk juga Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Ketentuan yang menjadi dasar bagi penarikan retirbus atas Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Pasal 17 ketentuan tersebut menyatakan bahwa Penyelenggaraan izin gangguan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengaturan mengenai retribusi diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017. Pencabutan ini secara tidak langsung berpengaruh juga terhadap pengenaan retribusi atas izin gangguan. Dengan adanya perubahan terhadap dasar Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, maka diperlukan perubahan penghapusan ketentuan yang mengatur mengenai retribusi atas Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

D. ANALISA DAMPAK PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Pada peraturan perundang-undangan,apabila terdapat pencabutan suatu peraturan yang berdiri sendiri tanpa mengganti materi muatan dengan peraturan baru, maka materi pengaturan yang paling pokok terdiri dari dua aspek, yaitu:[1]

1. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan; dan
2. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Namun demikian, demi tercapainya asas ketertiban dan kepastian hukum, dalam konteks pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, maka diperlukan analisis lanjutan terkait dengan dampak perubahan tersebut terhadap kepastian hukum berusaha. Hal ini merupakan bagian dari analisis konsepsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait dengan analisis dampak dari sebuah peraturan perundang-undangan, terdapat sedikitnya empat aspek yang perlu diperhatikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, yakni (angka 127 Lampiran I):

---

[1] Lampiran I Angka 227, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

a. terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Sehubungan dengan pencabutan peraturan daerah terkait izin gangguan, setidaknya terdapat tiga dampak dari pencabutan Perda Gangguan Izin yang mesti diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. terkait dengan proses pengajuan izin gangguan yang sedang diproses;
2. terkait dengan penegakan hukum yang saat ini sedang berproses di pengadilan; dan
3. terkait aspek peraturan-peraturan terkait, yang merupakan terkait dengan pelaksanaan Izin Gangguan.

D.1. Dampak Proses Pengajuan Izin Gangguan yang Sedang Diproses

Salah satu konsekuensi izin gangguan utama pada saat penghentian adalah dampak terhadap proses perizinan yang berjalan prosesnya. Terdapat dua kemungkinan yang dapat diambil, yaitu(1) menghentikan semua proses yang sudah ada; (2) meneruskan permohonan yang sudah diajukan. Pengambilan keputusan terhadap dua pilihan tersebut di atas dapat mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Pada Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut menyatakan bahwa terdapat dua belas asas pelayanan publik, dimana pada huruf I disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan pada: "kecepatan, kemudahan, dan keterjangkuan". Lebih lanjut, pertimbangan yang dapat digunakan juga terdapat pada semangat dari pencabutan izin gangguan ini.

Pada dasarnya pemerintah, sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya, bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Pada konsideran a Permendagri 19 Tahun 2017 disebutkan bahwa pencabutan tersebut dilatar belakangi oleh sudah tidak sesuainya lagi perizinan tersebut dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha. Oleh karenanya, asas kemudahan menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal ini.

Penerapan asas kemudahan di dalam soal ini adalah dengan memberikan keuntungan bagi pemohon izin kegiatan berusaha,dimana bagi pemohon yang telah mengajukan permohonan saat peraturan ini berlaku perlu untuk segera dibebaskan dari kewajiban-kewajiban lanjutan dari proses permohonan yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, permohonan yang sedang berjalan dihentikan dan segala berkas atau kewajiban-kewajiban yang disyaratkan bagi permohon untuk dikembalikan kepada pemohon. Penerapan asas ini juga bisa dilakukan pasca penerbitan Perda pencabutan atau bahkan sebelum penerbitan Perda tersebut.

Apabila asas ini diterapkan sebelum Perda dicabut, harus jelas dahulu apa dasar penerapan asas kemudahan bagi investor. Namun, keuntungan yang diperoleh dari penerapan asas kemudahan sebelum penerbitan Perda pencabutan adalah bahwa apabila Perda berlaku, semua hal yang berhubungan dengan proses pelayanan perizinan gangguan sudah efektif berhenti tanpa perlu ada transisi pasca penerbitan Perda pencabutan.

Sehubungan dengan dampak ini dan sebelum mencabut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan ini, Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran No. 16/SE/2017 tentang Penyesuaian Izin Gangguan – Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Dengan merujuk kepada analisa dampak yang dibahas dalam bagian ini, penerbitan SE ini merupakan upaya transisional yang hendak dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan investasi dan menciptakan kepastian hukum. Meskipun Pencabutan Perda tersebut belum dilakukan, namun dengan dasar berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 206 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

D.2. Dampak Pencabutan terhadap proses penegakan hukum

Aspek lain yang perlu diantisipasi terkait dengan pencabutan Perda Izin Gangguan ini adalah terkait dengan proses sanksi yang sedang berjalan. Pada Perda Izin Gangguan terdapat dua sanksi terkait dengan penegakan aturan dari Perda tersebut yaitusanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada sanksi administrasi diatur Pada Pasal 22 dan Sanksi Pidana diatur pasal 23, 24 dan 25 Perda Izin Gangguan.

Pada penerapan sanksi tersebut, pilihan kebijakan untuk menyatakan seluruh proses dihentikan merupakan pilihan yang tepat. Terutama sekali pada proses pemidanaan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum. Pilihan untuk mengatur penghentian proses pemberian sanksi berkesesuaian dengan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

> "bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya"

Berdasarkan rumusan tersebut,sekiranya menjadi logis bagi pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pemberian sanksi bagi pelanggar yang dituntut secara pidana untuk dihentikan prosesnya, selama belum memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

D.3. Keterkaitan pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu antisipasi terpenting adalah keterkaitan peraturan daerah yang dicabut dengan peraturan lainnya. Terhadap peraturan daerah yang dicabut secara keseluruhan, maka seluruh peraturan terkait lainnya yang mengatur izin gangguan harus dinyatakan tidak berlaku. Terdapat tiga jenis peraturan yang dipertimbangkan untuk dicabut juga, yaitu sebagai berikut:

- Peraturan pelaksanaan Perda izin gangguan.Peraturan ini mutlak untuk dicabut karena menjadi tidak relevan dan memberikan kepastian hukum untuk tidak

digunakan kedepannya untuk menjadi justifikasi penerapan Izin Gangguan. Disamping itu, dalam Angka 148 Lampiran 1 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan pencabutan peraturan perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan perlaksanaan atau keputusan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dicabut.Terkait dengan ini,kami mengidentifikasi Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan untuk turut serta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan lain yang memerintahkan penerbitan izin gangguan. Hal ini juga perlu untuk dinyatakan secara tegas untuk dicabut untuk memberikan kepastian hukum.

  Terkait ini, Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum teridentifikasi untuk turut serta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan yang mensyaratkan izin gangguan sebagai dasar penerbitan izin dan non izin sektoral. Untuk memberikan kepastian hukum maka Perda pencabutan ini juga memerintahkan penerbitan izin dan non izin sektoral.

Demi kepastian hukum dan berdasarkan teknik perancangan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam angka 145 Lampiran I pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pencabutan peraturan yang terkait tidak dapat dilakukan dengan norma umum, namun secara tegas membunyikan secara spesifik peraturan dan ketentuan yang dicabut.

E. KESIMPULAN

Secara langsung, dapat disimpulkan bahwa pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan merupakan suatu bentuk harmonisasi hukum dalam rangka mengakomodir kekosongan hukum yang muncul karena ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa urgensi diperlukannya penetapan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Sedangkan secara tidak langsung alasan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha– Berdasarkan Undang-Undang Gangguan adalah untuk mendukung mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta.